

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG STATUS HUKUM JUAL BELI DENGAN CARA CARDING VIA INTERNET**

## **SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah**

|                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERPUSTAKAAN<br/>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b> |                                                                              |
| <b>No. KLAS</b><br>K<br>S - 2010<br>066<br>M      | <b>No REG</b> : S - 2010 / M / 066<br><b>ASAL BUKU</b> :<br><b>TANGGAL</b> : |

**Oleh:**

**RUKIYATI**  
**NIM. C02206060**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2010**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rukiyati  
Nim : C02206060  
Semester : VIII  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Semampir Dukun gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis terhadap pendaat Tokoh Agama tentang Status Hukum Jual Beli dengan Cara Carding Via Internet"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, .....26 - juli - .....2010

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENANGGUNG BANGSA  
TGL

6D83EAAF202543942

ENAM RIBU RUPIAH

6000



Rukiyati

C02206060

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Rukiyati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan**

**Surabaya, 26 Juli 2010**

**Pembimbing,**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Dra. Nurhayati, M.Ag.**  
**Nip. 196806271992032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rukiyati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

**Dra. Nurhayati, M.Ag.**  
**Nip. 196806271992032001**

Sekretaris,

**Nur Lailatul Musyafa'ah, LC. M.Ag.**  
**NIP. 197904162006042002**

Penguji I,

**H.M. Zayyin Chudlori, M.Ag.**  
**NIP. 195612201982031003**

Penguji II,

**Imam Buchori, S.E., M.S.I**  
**NIP. 196809262000031001**

Pembimbing,

**Dra. Nurhayati, M.Ag.**  
**Nip. 196806271992032001**

Surabaya, 05 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**  
**NIP. 195005201982031002**

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam terhadap pendapat Tokoh Agama tentang Status Hukum Jual Beli dengan Cara *Carding* Via Internet”. Judul ini untuk menjawab pertanyaan: bagaimana proses transaksi jual beli dengan cara *carding* via internet dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang status hukum jual beli dengan cara *carding* via internet.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

*Carding* adalah aktifitas jual beli secara online melalui internet kemudian memasukkan jenis pembayaran dengan tipe kartu kredit dan selanjutnya ketika dikonfirmasi isian informasi kartu kredit, pelaku memasukkan informasi kartu kredit orang lain, sehingga tagihan akan masuk ke rekening orang lain.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hubungan para pihak didalam perjanjian jual beli *carding* sama saja dengan perjanjian jual beli seperti biasanya. Namun jual beli dengan cara *carding* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak saling berjualan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu, sementara pandangan secara konvensional beralih ke sistem online. Jual beli dengan cara *carding* dan status hukumnya menurut tokoh agama adalah ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Yang membolehkan berpendapat bahwa pada dasarnya jual beli dengan cara *carding* sudah memenuhi syarat dan rukun, meskipun uang yang digunakan adalah punya orang lain, karena pihak penjual tidak mengetahui dan hanya pihak pembeli saja yang mengetahui hal tersebut. Adapun para tokoh agama yang tidak membolehkan berpendapat bahwa jual beli dengan cara *carding* tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Hal ini dikarenakan uang yang digunakan bukan hak milik pembeli dan tidak ada kerelaan dari pihak lain yang kartu kreditnya digunakan. Dari kedua pendapat tersebut, yang lebih sesuai dengan hukum Islam adalah pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan jual beli dengan cara *carding*. Karena jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Selain itu, terjadi ketidakrelaan pada pemilik kartu kredit karena kartunya digunakan orang lain tanpa seizinnya.

## DAFTAR ISI

|                              | Halaman |
|------------------------------|---------|
| SAMPUL DALAM .....           | i       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | ii      |
| PENGESAHAN .....             | iii     |
| ABSTRAK .....                | iv      |
| KATA PENGANTAR .....         | v       |
| DAFTAR ISI .....             | vii     |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....   | x       |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....                       | 1  |
| B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah ..... | 7  |
| C. Rumusan Masalah .....                     | 8  |
| D. Kajian Pustaka .....                      | 8  |
| E. Tujuan Penelitian.....                    | 10 |
| F. Kegunaan Penelitian .....                 | 10 |
| G. Definisi Operasional .....                | 11 |
| H. Metode Penelitian .....                   | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan .....              | 15 |

## **BAB II JUAL BELI DAN *BAI' SALAM* DALAM HUKUM DALAM ISLAM**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>A. Jual Beli .....</b>            | <b>17</b> |
| 1. Pengertian Jual Beli .....        | 17        |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli .....       | 18        |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....  | 20        |
| 4. Prinsip-prinsip Jual Beli .....   | 25        |
| 5. Bentuk-bentuk Jual Beli .....     | 27        |
| <b>B. Jual Beli Salam .....</b>      | <b>29</b> |
| 1. Pengertian Jual Beli Salam .....  | 29        |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli Salam ..... | 31        |
| 3. Rukun dan Syarat .....            | 32        |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **BAB III JUAL BELI DENGAN CARA *CARDING* VIA INTERNET**

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Jual <i>Carding</i> via Internet .....</b>                         | <b>38</b> |
| 1. Pengertian <i>Carding</i> .....                                       | 34        |
| 2. Jenis-jenis <i>Carding</i> .....                                      | 36        |
| 3. Cara Mendapatkan Kartu Kredit .....                                   | 37        |
| 4. Jenis-jenis Kartu Kredit .....                                        | 39        |
| <b>B. Cara-cara Melakukan <i>Carding</i> dan Modus Operandinya .....</b> | <b>40</b> |

#### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI DENGAN CARA *CARDING* VIA INTERNET**

- A. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Transaksi Jual Beli Dengan Cara *Carding* Via Internet ..... 49
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Status Hukum Jual Beli Dengan Cara *Carding* Via Internet ..... 54

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 66
- B. Saran ..... 67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BIODATA PENULIS**

#### **SURAT PERNYATAAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah dengan dianugerahi sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Di antara sekian banyak aspek hubungan antara manusia adalah ekonomi dan perdagangan, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya kelangsungan kehidupan manusia. Atas dasar itu, syariah muamalah diturunkan Allah hanya umum saja. Dengan mengemukakan berbagai prinsip mencari halal lagi baik, tidak menggunakan cara-cara yang batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas maupun menzalimi, seperti dalam firman Allah SWT berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (Q.S. al-Baqarah: 168)<sup>1</sup>

Dan surat an-Nisā' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S. An-Nisā': 29)<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an diatas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada sikap suka sama suka.

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi antara lain:

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; CV al-Wah, 1993, h. 41

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 126

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk harta benda Allah SWT. Kepemilikan terhadap manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.
2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai amanah dari Allah SWT sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, harta sebagai ujian keimanan, harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia.
3. Pemilik harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan syara'
4. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, menjual beli barang yang dilarang, mencuri merampok penggasaban, curang dalam takaran dan timbangan, jual beli melalui yang bakhil dan merugikan orang lain yang tidak dibenarkan oleh norma Islam.

Namun harapan hukum tidak semudah penerapan dalam suatu masyarakat. Karena tidak semua masyarakat tahu tentang aturan hukum bermuamalah baik hukum positif atau hukum Islam, atau masyarakat tahu tentang aturan hukum muamalah tetapi tidak diterapkan.<sup>3</sup> Hal ini tidak jauh beda dengan praktek jual beli carding, yaitu jual beli yang pembayarannya

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta; Gema Insani Perss, 2001, h. 8-10

menggunakan harta orang lain tanpa adanya izin dari pihak pemilik harta tersebut.

Namun para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga mengalami perkembangan yang signifikan, terlebih lagi dengan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global banyak manfaat yang bisa langsung dirasakan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya untuk membantu menyelesaikan aktivitas pekerjaan sehari-hari, mulai dari para eksekutif, anak-anak sampai ibu rumah tangga, semuanya dapat mengakses informasi yang dibutuhkan, bahkan masyarakat dapat melakukan transaksi jual belipun melalui internet. Pada zaman dahulu aktifitas jual beli hanya dapat dilakukan jika penjual dan pembeli bertemu langsung ditempat yang sama yaitu jual beli dalam satu majlis, akan tetapi pada zaman sekarang sudah berbeda lagi dengan zaman dahulu, sekarang transaksi bisa dilakukan meskipun pihak penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis seperti jual beli via pos dan giro hal itu juga diperbolehkan menurut syara'.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2006, h. 75

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 77

Disamping itu konsep jual beli dalam Islam juga sangat terbatas. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya perkembangan perekonomian dunia, menurut para pakar ekonomi Islam berijtihad untuk mencari solusi dari adanya permasalahan bisnis kontemporer seperti perdagangan melalui sistem jaringan (MLM), perdagangan di bursa saham, perdagangan berjangka dan yang saat ini tengah dipermasalahkan yaitu jual beli *carding*.

*Carding* adalah aktifitas jual beli secara online melalui internet kemudian memasukkan jenis pembayaran dengan tipe kartu kredit dan selanjutnya ketika dikonfirmasi isian informasi kartu kredit, pelaku memasukkan informasi kartu kredit orang lain, sehingga tagihan akan masuk ke rekening orang lain.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, ada beberapa cara dalam memperoleh informasi kartu kredit seseorang, diantaranya dengan menangkap informasi ketika seseorang melakukan pembelian online memasuki situs-situs perdagangan yang belum diamankan atau *security* belum bagus, namun ada yang lebih memalukan lagi yaitu melakukan kerjasama dengan pegawai di tempat-tempat yang melayani transaksi kartu kredit, hotel misalnya. Jadi ketika seseorang melakukan pembayaran dengan kartu kredit, maka petugas tadi mencatat informasi kartu kredit tersebut dengan dan memberikannya kepada pelaku, bahkan ada juga yang mendapatkan nomor kartu kredit dari struk-struk pembelian yang telah di buang di sampah-sampah atau mall-mall dan sebagainya.<sup>7</sup>

Menurut sumber di investor on line, transaksi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kartu kredit terjadi ribuan kasus di Indonesia dan pada

---

<sup>6</sup> Baskoro, Bisakah RUU ITE mengantisipasi kejahatan *carding*, <http://www.hukumonline.com> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2010 pukul 18.30 WIB, h. 1

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 1

umumnya tiap pemegang kartu kredit dirugikan antara 5 sampai 25 juta rupiah, menurut sumber yang sama total kerugian yang diderita pengguna kartu kredit selama 2003 sebesar 50-60 miliar rupiah.<sup>8</sup>

Akibat dari transaksi yang menggunakan kartu kredit orang lain tersebut, pada gilirannya akan membuat citra yang buruk bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai negara sarang pelaku transaksi yang menggunakan kartu kredit orang lain, ujung-ujungnya akan berdampak pada kerugian negara karena para wisatawan akan menjadi takut untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit di Indonesia, bahkan para turis akan takut untuk datang ke Indonesia. Kalau itu sampai terjadi maka Indonesia sebagai negara yang banyak mengandalkan potensi wisata sebagai sumber devisa negara, tentu dalam hal ini yang paling dirugikan dari ulah kawanan yang bertransaksi via internet yang pembayarannya dengan kartu kredit orang lain.<sup>9</sup>

Sementara itu, para pelaku *carding* menganggap apa yang sudah mereka lakukan dengan cara merugikan banyak orang tidak akan dihukum dengan berat bahkan apa yang sudah mereka lakukan tidak akan pernah terlacak oleh siapapun.<sup>10</sup>

Transaksi yang dilakukan dengan cara membayar dengan kartu kredit orang lain, akibat dari terpengaruhnya gaya hidup, sehingga ingin mempunyai berbagai macam fasilitas meski tidak punya uang yang cukup untuk membelinya. Sehingga mereka memanfaatkan uang orang lain dengan jalan tersebut. Sedangkan kerugian yang diderita bukan kepada pembeli yang bertransaksi via internet, akibat dari barang yang dibeli belum jelas kualitasnya. Tetapi kerugian

---

<sup>8</sup> Mengurangi modus kejahatan dunia digital, <http://www.Jawapos.co.id/index.php?> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2010 pukul 19.30 WIB, h. 2

<sup>9</sup> Baskoro, Bisakah RUU ITE mengantisipasi kejahatan *carding*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2010 pukul 18.30 WIB, h. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 4

yang diderita karena penggunaan kredit orang lain tersebut, akan dampak pada para pengguna kartu kredit, yang menjadi korban seringkali tidak diganti atau dijamin oleh bank-bank di Indonesia, tetapi hanya menyerahkan kasus itu ke kepolisian untuk diproses secara hukum.<sup>11</sup>

Bertolak dari latar belakang diatas penulis ingin mengkaji tentang **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama tentang Status Hukum Jual Beli dengan Cara *Carding* Via Internet"**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Akibat dari adanya praktek jual beli carding bagi pengguna kartu kredit
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek jual beli carding
3. Kerugian yang diderita oleh pengguna kartu kredit
4. Status hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama
5. Proses transaksi jual beli tersebut
6. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari akad jual beli tersebut

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas, maka penulis membatasi studi ini hanya pada permasalahan-permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana proses transaksi jual beli *carding*

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 4

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang status hukum jual beli dengan cara *carding* via internet.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanan proses transaksi jual beli dengan cara *carding* via internet?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang status hukum jual beli dengan cara *carding* via internet?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan permasalahan yang diteliti.

Penelitian masalah perkembangan dalam dunia internet, sebenarnya sudah ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan, tetapi karena kebanyakan orang tidak bisa menghentikan yang dinamakan dengan perkembangan teknologi pengguna kecanggihan dalam dunia internet di negara kita ini sampai sekarang masih banyak dan bahkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi.



Diantara skripsi yang sudah pernah dibahas adalah skripsi yang ditulis oleh Ana Faiqoh Jurusan **Penjiplakan Karya Tulis di Internet dalam Pandangan Hukum Islam**, skripsi Muamalah tahun 2001 juga membahas tentang perkembangan internet dengan judul ini memberi kesimpulan, bahwa penjiplakan karya tulis di internet menurut UU HC No. 12 tahun 1997 termasuk kategori pelanggaran hak cipta dan pelakunya dapat dikenakan sanksi perdata, berupa pemenuhan ganti rugi sejumlah yang ditentukan oleh penggugat dan penyitaan perbanyakan benda bergerak hasil pelanggaran hak cipta, disamping itu penjiplakan karya tulis di internet termasuk tindak pidana biasa.<sup>12</sup>

Selanjutnya terdapat pula skripsi lain yang ditulis oleh saudara Sayid Hamdi jurusan Muamalah pada tahun 2001 dengan judul **“Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Merek Dan Hukum Islam”** hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 yang dimaksud merek adalah tanda berupa gambar, tulisan, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan nama domain yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka yang seringkali digunakan susunan kata dan gambar, juga dapat dikategorikan merek karena ia juga memiliki daya pembeda. Yaitu sebagai tanda pengenalan untuk membedakan

---

<sup>12</sup> Ana Faiqoh, *Penjiplakan Karya Tulis di Internet dalam Pandangan Hukum Islam*, Muamalah Fakultas Syariah, 2001

dengan domain yang lain. Sedangkan dalam hukum Islam domain name internet dipandang sebagai hak milik yaitu hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya secara bebas yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada penghalang.<sup>13</sup>

Dari sekian banyak tulisan dan literatur tentunya menjadi rujukan penulis. Mengingat ada beberapa sub bahasan yang secara substantif juga akan dibahas dalam penelitian ini.

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang transaksi jual beli dengan cara *carding* via internet adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli dengan cara *carding* via internet.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli dengan cara *carding* via internet

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari skripsi adalah agar bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis: Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam tentang masalah bisnis dan jual beli modern,

---

<sup>13</sup> Sayid Hamdi, *Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Hukum Islam*, Muamalah, 2001

khususnya masalah jual beli dengan cara *carding* yang sampai saat ini masih dipertanyakan kehalalannya.

2. Secara Praktis : Pedoman bagi para praktisi agar dalam melakukan transaksi jual beli via internet (*carding*) lebih berhati-hati dan sesuai dengan koridor hukum Islam.



## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu ada definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul diatas, yaitu :

1. Analisis : Penyelidikan terhadap pendapat tokoh agama untuk mengetahui suatu peristiwa yang sebenarnya.
2. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini hukum Islam yang bersumber dan disepakati oleh jumhur ulama' yang dijadikan sebagai landasan hukum tentang *carding*.
3. Pendapat Tokoh Agama : Orang yang mempunyai keunggulan dalam agama Islam dan orang yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan tentang

keagamaan, ibadah dan bermuamalah yang dipandang baik dan tidak baik, seperti; Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A. dan K.H. Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah, S.H., M.A.

4. Jual beli *carding* : Aktivitas tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai diantara kedua belah pihak melalui internet, yang sistem pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit orang lain.

Dengan demikian definisi operasional judul ini adalah suatu studi tentang hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama terhadap aktivitas jual beli melalui internet yang sistem pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep jual beli dalam Islam.

## H. Metode Penelitian

Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana data dihimpun dari penelitian lapangan yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli *carding*.

## 2. Data Yang Dihimpun

Adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Data tentang praktik jual beli dengan cara *carding*, yang meliputi proses transaksi jual beli.
- b. Pandangan tokoh agama Islam mengenai jual beli dengan cara *carding* via internet.

## 3. Sumber Data

Untuk menunjang akurasi data, dalam penelitian ini dicari sumber data yang diperoleh dari penelitian, antara lain adalah:

- a. Sumber data primer yaitu wawancara dengan tokoh agama yang menguasai tentang jual beli dengan cara *carding* via internet, di antaranya adalah :

- 1) Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag.
- 2) Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.
- 3) Bapak K.H. Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah, S.H., MM
- 4) Bapak Azhari
- 5) Bapak KH. Abdurrahman Nafis, L.C., M.H.I

- b. Sumber data sekunder yaitu, sumber data pendukung dan pelengkap yang diambil dari buku yang berhubungan dengan transaksi jual beli dengan cara *carding* via internet, serta beberapa data penguat dari informan sumber primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik sebagai berikut :

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu tentang pendapat para tokoh agama.
- b. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta pengkajian terhadap data yang berada pada dokumen-dokumen.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.<sup>14</sup>

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada

---

<sup>14</sup> Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola, 1994, h. 108

suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>15</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas pada skripsi ini, penulis mencoba menguraikan isi uraian pembahasannya, adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah uraian pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori yang menjelaskan tentang konsep jual beli (perdagangan) dalam Islam, meliputi pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, bentuk jual beli, serta tentang jual beli salam.

Bab ketiga berisi tentang jual beli dengan cara *carding* via internet yang terdiri dari pengertian dan jenis-jenis *carding*, dan cara-cara mendapatkan kartu kredit, jenis-jenis kartu kredit, cara-cara melakukan *carding* dan modus operandinya.

---

<sup>15</sup> Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Rineka Cipta, 2007, h. 40

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam dan pendapat tokoh agama tentang status hukum jual beli dengan cara *carding* via internet.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini.



## BAB II

### JUAL BELI DAN *BAI' SALAM* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan :<sup>1</sup>

مُقَا بَلَّةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*”.

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.<sup>2</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, antara lain:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*”, atau

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*”

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2006, h. 73

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu dan Sukawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafindo, 1994, h. 33



Dalam Hadis dijelaskan:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Mudanni dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa’ad al-Qudri berkata: bahwa Rasulullah saw: jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.* (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>6</sup>

Karena jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegaitan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam keterangan al-Qur’an dan Hadis diatas.<sup>7</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (*mandub*) jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

<sup>6</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah juz 2*, No. 2185, Beirut; Dārul Fikr, 2004, h. 687

<sup>7</sup> Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 120

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍa/tarāḍin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ījāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>8</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli),
- b. Ada *sigat* (lafaz *ījāb* dan *qabūl*),
- c. Ada barang yang dibeli.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 70

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan barang yang dibeli termasuk jual beli termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

Untuk memenuhi syarat jual beli yang sah, maka adanya pihak penjual dan pihak pembeli, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:<sup>10</sup>

a. Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan terpaksa).

3) Keduanya tidak *mubazir*.

4) *Balig*

Dengan kehendaknya sendiri (tidak terpaksa), karena pada prinsipnya jual harus terselenggara atas dasar suka sama suka terlepas dari berbagai tekanan. Ketentuan tersebut dapat dilihat di al-Quran surat An-Nisā' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 35

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan."*<sup>11</sup>

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri, dan harta orang pemboros itu di tangan walinya. Hal ini sesuai dengan An-Nisā' : ayat 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (Q.S. An-Nisā': 5).*<sup>12</sup>

Menurut para ulama, anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil atau

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 115

atas izin walinya. Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Tentang syarat yang terkait dengan *ījāb qabūl*

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Tetapi ulama fiqh sepakat jual beli anak kecil (belum *Mumayyiz*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara yang ringan atau sepele.<sup>13</sup>

2) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*

3) *ījāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam majlis dalam satu majlis,

c. Tentang Objeknya

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*):<sup>14</sup>

1) Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda seperti anjing, babi dan yang lainnya.

2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lain-lain. Namun, menurut Abu

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2006, h. 93

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 72

Hanifah, anjing-anjing dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, berburu, dan penjaga tanaman boleh untuk diperjual belikan.<sup>15</sup>

- 3) Jangan *ditaqlidkan*, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi ku jual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama waktu satu tahun penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali syara'.
- 5) Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarnya adalah sesuatu yang dapat diserahkan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan, jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah. Seperti memperjualbelikan budak yang lari dari tuannya.
- 6) Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
- 7) Barang yang dijual harus diketahui (dapat dilihat) si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XII*, terjemah Kamaluddin A. Marzuki, Jakarta; Cempaka Lestari, 2006, h. 53



#### 4. Prinsip-prinsip Jual Beli

##### a. Suka sama suka ( *'an tarāḍin* )

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah *'an tarāḍin* (suka sama suka). Sebagaimana firman Allah SWT Surat an-Nisa'; 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"*<sup>16</sup>

Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara kedua penjual dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang oleh al-Qur'an dan Hadis. Seperti khamar, bangkai, babi dan lain-lain karena kata *"tahrīm"* mengandung semua manfaat itu menjadi haram.

##### b. Takarannya Benar

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukurannya yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang

<sup>16</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 126

benar. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Muṭaffifin ayat 2-7 yang berbunyi ;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Artinya : *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, Karena Sesungguhnya Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin".<sup>17</sup>*

### c. I'tikad Baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menimbulkan I'tikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis dewasa ini.<sup>18</sup> Mengenai masalah ini terdapat perintah jelas dalam al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang

<sup>17</sup> Ibid, h. 1035

<sup>18</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 288

demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan. Hal ini dapat di lihat pada surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*<sup>19</sup>

## 5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli menurut ulama' Hanafiyah dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam, yaitu:<sup>20</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### a. Jual beli yang *ṣahīh*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīh* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.

### b. Jual beli yang batal

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan syariatnya tidak disyaratkan. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak.

<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 121

- 2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata ada unsur-unsur penipuan.
- 3) Jual beli *garar* yakni jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih berada di kolam.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr dan lain-lain, karena itu semua dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, adalah dilarang oleh agama.

c. Jual beli yang *fāsīd*

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli untuk terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal.

Seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu yang menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*.<sup>21</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang *ṣahīh* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 128

## B. Jual Beli Salam

### 1. Pengertian Jual Beli *As-Salam*

Jual beli pesanan (*indent*) dalam fiqh Islam disebut *as-salam* (السلم) bahasa penduduk Irak, secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>22</sup>

*Salam* sama dengan *salaf*, baik dari sudut timbangan bahasa dan maknanya, dinamakan salam dikarenakan terjadinya penyerahan modal pada saat terjadi kesepakatan transaksi, dan dinamakan *salaf* dikarenakan adanya pemajuan penyerahan modal tersebut.

Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad. Dengan definisi ini dapat diketahui bahwa *salam* atau *salaf* adalah bentuk dari jual beli.

Menurut Al-Qurtubi, *as-salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan segera atau tunai.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 143

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 3

Pada zaman modern ini bentuk jual beli pesanan atau *as-salam* (السلم) atau *as-salaf* (السلف) amat banyak terjadi dalam masyarakat. Ada orang memesan mobil merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian. Barang-barang pesanan semacam ini, banyak dilakukan dalam berbagai macam barang, seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, sesuai dengan keinginan pembeli.<sup>24</sup>

Pada umumnya, penjual meminta uang muka lebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa point yang disepakati, *pertama*, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutkan sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi atau *al-muslim fih*. *Ketiga*, Obyek transaksi atau *al-muslim fih* harus berada dalam tanggungan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 142

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 144

## 2. Dasar Hukum *As-Salam*

Jual beli pesanan ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis dan ijma' (kesepakatan para ulama). Ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya *bai' as-salam* secara gamblang memang tidak ada. Yang ada adalah ayat yang membicarakan tentang jual beli secara umum. Akan tetapi, karena *bai' salam* ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah tercakup dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut. Disamping itu, menurut Ibn Abbas r.a. ada ayat yang secara tersirat membahas tentang *bai' as-salam* ini. Sementara itu, ada banyak hadis yang mengulas seluk beluk beluk *bai' as-salam*. Berikut ini beberapa ayat dan hadis tentang *bai' as-salam*.

Ayat dan hadist tentang hukum *bai' as-salam*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqarah: 282).<sup>26</sup>

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .... (البقرة: ٢٨٥)

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>27</sup>

Ibnu Abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli *as-salam* yang ketentuan waktunya harus jelas.

<sup>26</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 69

### 3. Rukun dan Syarat

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *as-salam* hanya ijab dan qabul saja, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu (rukun jual beli). Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (*indent*) adalah lafal *as-salam*, *salaf* atau lafal *al-ba'i* (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Sedangkan lafal yang dipergunakan oleh Syafi'i adalah lafal *as-salam* dan *as-salaf* saja. Lafal *al-ba'i* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.<sup>28</sup>

Rukun jual beli *as-salam* (*salaf*) menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Orang yang berakad, baligh dan berakal
- b. Barang yang di pesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
- c. Ijab dan qobul

Syarat-syaratnya, terdiri atas:

- a. Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya.
- b. Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) *as-salam*, harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitasnya dan kuantitasnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, h. 150

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 160-165



Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.<sup>30</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 166

### **BAB III**

## **JUAL BELI DENGAN CARA *CARDING* VIA INTERNET**

#### **A. Jual Beli *Carding* Via Internet**

##### **1. Pengertian *Carding***

Berkaitan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet.

Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Disamping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan sosial. Kondisi ini dapat terjadi karena masyarakat itu sendiri belum siap untuk menerima perubahan tersebut atau karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Penggunaan internet yang semakin meningkat, memberikan dampak positif maupun negatif bagi pihak yang menggunakannya. Dari sisi positif, internet dapat menembus batas ruang dan waktu, di mana antara pengguna dan penyedia layanan dapat melakukan berbagai hal di internet, tanpa mengenal jarak dan perbedaan waktu. Sedang sisi negatif, pengaruh budaya

luar yang dapat mempengaruhi budaya pengguna internet itu sendiri. Selain itu, kejahatan di dunia maya juga tidak terelakkan lagi.

Perkembangan kejahatan pun semakin luas dan beragam. Mulai dari internet *abuse*, *hacking*, *cracking*, *carding*, dan sebagainya. Mulai dari coba-coba sampai dengan ketagihan. Kejahatan di internet menjadi momok bagi pengguna internet itu sendiri. Jika pada awalnya hanya coba-coba, kemudian berkembang menjadi ketagihan atau kebutuhan.

Di Internet, istilah *carding* cukup banyak digunakan untuk suatu aktifitas yang berhubungan dengan kartu kredit, misalnya transaksi *e-commerce*. Mengapa disebut dengan *carding*, karena di dalam transaksi *web site e-commerce* sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, dan bukan kartu kredit secara fisiknya akan tetapi cukup dengan mengetahui nomor-nomor kartu kredit dan tanggal kadaluwarsa atau *exp-date* nya.

*Carding* adalah sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja secara maya atau melalui situs-situs belanja yang disediakan di internet, sedang cara pembayaran transaksi tersebut dengan menggunakan kartu kredit orang lain, yang dalam hal ini adalah kartu kredit curian. Artinya, para pelaku *carding* mencuri nomor-nomor kartu kredit dan tanggal *exp-date* nya yang biasanya

didapat dari hasil *chatting* dan lain-lain.<sup>1</sup> Kejahatan penggunaan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi dan lain sebagainya merupakan kejahatan digital.

## 2. Jenis-Jenis *Carding*

Adapun jenis-jenis *carding* adalah sebagai berikut:

a. *Misus (compromise) of card data*, yaitu berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak dipresentasikan.

b. *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu palsu sudah diubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli. *Carding* jenis ini dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian tertentu. Perkembangan *counterfeiting* saat ini telah menggunakan software tertentu yang tersedia secara umum di situs-situs tertentu (*creditmaster*, *credit probe*) untuk menghasilkan nomor-nomor kartu kredit serta dengan menggunakan mesin atau terminal yang dicuri dan telepon genggam untuk mengecek keabsahan nomor-nomor tersebut.

Selain itu, *counterfeiting* juga menggunakan *skimming device* yang berukuran kecil untuk mengkloning data yang tertera di *magnetic stripe* kartu kredit asli dan menggunakan peralatan-peralatan untuk

---

<sup>1</sup> Baskoro, Bisakah RUU ITE mengantisipasi kejahatan *carding*, <http://www.hukumonline.com> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2010 pukul 18.30 WIB, h. 1

meng-*intercept* jaringan telekomunikasi serta menggunakan *terminal implants*.

- c. *Wire Tapping*, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan sistem ini jumlah data yang didapat sangat banyak, jumlah kerugian yang tinggi dan sampai saat ini belum ada buktinya di Indonesia.
- d. *Pishing*, yaitu penyadapan melalui *situs website* agar personal data nasabah dapat dicuri. Kasus yang pernah terjadi adalah pengubahan nama situs [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com) menjadi [www.clikbca.com](http://www.clikbca.com).<sup>2</sup>

### 3. Cara Mendapatkan Kartu Kredit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa cara yang digunakan oleh *hacker* dalam mencuri kartu kredit, antara lain:

- a. Paket *sniffer*, cara ini adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan data apa saja. Konsep kerjanya cukup memakai program yang dapat melihat atau membuat *logging file* dari data yang dikirim oleh *website e-commerce* (penjualan online) yang mereka incar. Pada umumnya mereka mengincar *website* yang tidak dilengkapi *security encryption* atau situs yang tidak memiliki *security* yang bagus.
- b. Membuat program *spyware*, *trojan*, *worm* dan sejenisnya yang berfungsi seperti *keylogger* (*keyboard logger*, program mencatat aktifitas keyboard)

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 5

dan program ini disebar lewat *E-mail Spamming* (taruh file-nya di *attachment*), MIRC (*chatting*), *messenger* (*yahoo*, *MSN*), atau situs-situs tertentu dengan icon atau iming-iming yang menarik *netter* untuk *mendownload* dan membuka file tersebut. Program ini akan mencatat semua aktivitas komputer anda ke dalam sebuah file, dan akan mengirimnya ke email *hacker*. Kadang-kadang program ini dapat dijalankan langsung kalau anda masuk ke situs yang dibuat *hacker* atau situs porno.

- c. Membuat situs *phising*, yaitu situs sejenis atau kelihatan sama seperti situs aslinya. Contoh di Indonesia ketika itu situs “klik bca”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id ([www.klikbca.com](http://www.klikbca.com)), pernah mengalami hal yang sama. Situs tersebut

tampilannya sama seperti klikbca, tetapi alamatnya dibuat beberapa yang berbeda seperti [www.clikbca.com](http://www.clikbca.com), [www.kikbca.com](http://www.kikbca.com), dan lain-lain. Jadi, kalau *netter* yang salah ketik, akan nyasar ke situs tersebut.

- d. Menjebol situs *e-commerce* itu langsung dan mencuri semua data para pelanggannya. Cara ini agak sulit dan perlu pakar *hacker* atau *hacker* yang sudah pengalaman untuk melakukannya. Pada umumnya mereka memakai metode *injection* (memasukan *script* yang dapat dijalankan oleh situs/server) bagi situs yang memiliki *firewall*. Ada beberapa cara *injection* antara lain yang umum digunakan *html injection* dan *SQL*

*injection*. Hal ini tidak terlalu aman bagi situs yang tidak memiliki *security* atau *firewall*.<sup>3</sup>

#### 4. Jenis-jenis Kartu Kredit

Berdasarkan cara-cara mendapatkan kartu kredit, jenis-jenis kartu kredit dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

- a. Kartu kredit asli yang didapatkan dari toko atau hotel (biasa disebut dengan *virgin credit card*)
- b. Kartu kredit yang diperoleh dari hasil trade pada canel *carding*
- c. Kartu kredit yang diperoleh dari hasil *ekstrapolet* (penggandaan dengan menggunakan program *C-master 4*, *cardpro*, *cardwizard*, dan lain-lain), dan softwarena dapat di *download* di Cmaster4 dan Cchecker (apabila ada yang menginginkan untuk mengetahui CVV dari kartu kredit tersebut).
- d. Kartu kredit yang diperoleh dari hasil *hack* (biasa disebut dengan *fresh credit card*), dengan menggunakan teknik jebol ASP atau dapat dilihat dari menu *hacking*.

**Contoh kartu kredit:**

First Name\* Judy

Last Name\* Downer

---

<sup>3</sup> Mengurangi modus kejahatan dunia digital, <http://www.Jawapos.co.id/indeks.php?> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2010 pukul 19.30 WIB, h. 7

Address\* 2057 Fries Mill Rd

City\* Williamstown

State/Province\* NJ

Zip\* 08094

Phone\* (856)881-5692

E-mail\* serengetierols.com

Payment Metahunod Visa

Card Number 40464460334843451

Exp. Date 5/04<sup>4</sup>

## B. Cara-cara Melakukan *Carding* dan Modus Operandinya

Cara melakukan *carding* adalah sebagai berikut:

1. Mencari kartu kredit yang masih valid, hal ini dilakukan dengan mencuri atau kerjasama dengan orang-orang yang bekerja pada hotel atau mall-mall (biasanya kartu kredit orang asing yang dicuri), atau masuk ke program MIRC (*chatting*) pada *server dal net*, kemudian ke *channel* CC, *Carding*, *Indocarder*, *Yogyacarding*, dan lain-lain. Di dalamnya dapat dilakukan *trade* (istilah tukar) antar kartu kredit (bila seseorang memiliki kartu kredit juga, tapi jika tidak punya kartu kredit, maka dapat melakukan aktivitas *ripper* dengan menipu salah seorang yang memiliki kartu yang masih valid).

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 8



2. Setelah berhasil mendapatkan kartu kredit, maka *carder* dapat mencari situs-situs yang menjual produk-produk tertentu (biasanya dicari pada *serch engine*). Tentunya dengan mencoba terlebih dahulu (*verify*) kartu kredit tersebut di situs-situs yang menyediakan (hal ini disebabkan karena kartu kredit tersebut tidak hanya dipakai oleh *carder* tersebut). Jika diterima, maka kartu kredit tersebut dapat dibelanjakan ke toko-toko tersebut.
3. Cara memasukkan informasi kartu kredit pada *merchant* pembayaran toko adalah dengan memasukkan nama panggilan (*nick name*), atau nama palsu dari si *carder* pada *shiping address*.<sup>5</sup>

*Carding* juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Carder* yang memiliki nomor *extrapolate*, dapat mencoba membuat *e-mail* bayar pada *Network Solutions* ([www.networksolutions.com](http://www.networksolutions.com)) degan tidak menambah *account* (jangan klik menu *pull down : add 1 account e-mail*). Sebab memanfaatkan NetSol hanya untuk mengetahui nomor *extrapolate* tersebut masih berlaku atau tidak), ikuti prosedur selanjutnya, sampai pada sesion pemasukan nomor tadi. Ulangi pengisian nomor apabila ditolak, gunakan nomor lainnya. Jika merasa sulit untuk validasi di NetSol, alternatif URL yang dapat dijadikan referensi dalam hal daftar perusahaan-perusahaan register domain (hanya untuk test nomor kartu kredit), yaitu pada [www.internic.org/regist.html](http://www.internic.org/regist.html)

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 3

atau dapat juga membeli software-software murah di situs-situs penjual software.

*Carder* dapat mengunjungi toko-toko yang ada pada *website* ini, yang sebagian besar telah dicoba. Dan jangan khawatir, keterangan di samping tokonya adalah pengalaman sebenarnya. Masalah sedikit banyaknya yang sudah mengorder di toko tersebut, tidak dijamin 100%, namun perlu diketahui bahwa situs ini tadinya situs pribadi. Jadi sebelum publikasi, hanya "bA" yang mengorder, dan barang yang diorder kuantitasnya minimal sekali, namun rutin toko timeclub.com yang berkali-kali mengirim barang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini (tahun 2008).<sup>6</sup>

*Carder* dapat mengorder barang senilai lebih dari US\$ 1000 dengan menggunakan trick menggunakan identitas palsu pada saat mengambil barang di kantor pos atau jasa pengiriman lainnya (dengan *memalsukan* KTM/Kartu Tanda Mahasiswa biasanya lebih mudah, dan foto yang tampak di KTM palsu tadi harus sesuai dengan wajah si "X" yang mengambil barang tersebut, di kantor pos atau jasa pengiriman lain). Sedangkan namanya, tetap nama si "X", hanya alamat di kartu identitas yang dipalsukan. Jika ditanya kenapa alamatnya berbeda, alasannya : "itu alamat lama, dan saya sudah pindah rumah/kost". Apabila nama si "X" (pengambil barang) berbeda dengan nama yang dikirim barang (hasil dari

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 2

order), biasanya pihak kantor pos atau jasa pengiriman lainnya akan meminta surat kuasa.

*Carder* juga dapat mengorder barang senilai US\$ 500 dengan menggunakan trick nama dan alamat asli, karena order barang senilai US\$ 500 masih tergolong rendah, atau dengan menggunakan alamat Warung Internet (Warnet) tempat biasa mengakses (tentunya bekerja sama dengan penjaga Warnet tersebut).

*Carder* dapat mengorder barang kurang dari US\$ 200 dengan aman apabila nomor tersebut bukan milik orang di Indonesia. Apabila *carder* menggunakan nomor extrapolate yang sudah digunakan pada saat proses validasi di Network Solutions, berarti nomor tersebut telah *discharge* sebesar yang anda masukkan tadi, makanya buat serendah - rendahnya dalam membuat domain tadi, misalnya (sekitar US\$ 60). Jadi, kalau sudah begitu, untuk mengetahui besarnya biaya *charge* dari nomor tersebut tinggal jumlahkan harga barang yang diorder dengan biaya yang udah *discharge* di NetSol tadi. Bila harga barang yang diorder senilai US\$ 45, berarti nomor extrapolate yang digunakan tersebut sudah *discharge* sebesar US\$ 105.<sup>7</sup>

Pada saat proses order (*shopping*), pengisian data Nama, Alamat dan *lainnya* milik kita (pembeli/*shopper*), harus sama dengan alamat yang akan dikirim barang. Misalnya, si "X" mengorder barang, maka pengisian *Billing*

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 9

*Address* (alamat faktur si pemesan) dan *Shipping Address* (alamat tujuan pengiriman barang) harus sama. Jika dalam *billing address* yang memesan barang atas nama "X", maka pengisian nama pada *shipping address* harus nama si "X" tadi.

*Besarnya* biaya penebusan dapat bervariasi, tergantung dari (pajak) barang yang diorder (biasanya mulai dari Rp. 3000,- sampai lebih dari Rp 100.000,-).

Dalam pengisian alamat *e-mail* untuk jalur konfirmasi dari pihak *online shop*, biasanya digunakan alamat '*e-mail* bayar'. Karena, selain tidak ada *banner* (menghemat waktu *loading*), ada sedikit nilai tambah di mata pihak *online shop* yang diorder barangnya.

Tidak semua *online shop* yang ada lambang VeriSign di *websitenya* aman dan ketat dalam proses validasi kepemilikan kartu kredit. Kecuali, pihak *online shop* melibatkan pihak *Pay Pal* (pihak ketiga sebagai perantara yang menangani sistem pembayaran), itu pun masih bisa diakali. Caranya, manfaatkan *account* milik orang bule juga di *Pay Pal*, lalu gunakan saja dengan percaya diri penuh, seolah-olah yang punya *account* tersebut.<sup>8</sup>

Jika *shopping* di *online shop* selain yang berbahasa Inggris, *carder* sangat memperhatikan metode pembayarannya (*payment sistem/payment methoude*). Karena jika *carder* tidak teliti, ia akan memilih metode pembayaran *cash on*

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 5

*delivery* (pembayaran dilakukan di alamat tujuan). Tapi, bila metode seperti itu yang dipilih, maka biasanya pihak *online shop* akan menanyakan (mengirim *e-mail* konfirmasi) lagi, "apakah barang tersebut benar-benar mau dikirim?"

*Carder* mencatat semua barang yang diorder, tanggal pengiriman dan nama penerima. Sebab banyak juga *online shop* yang tidak mengirimkan *e-mail* konfirmasi ketika barang akan dikirim. Atau bahkan tidak mengirimkan *e-mail* konfirmasi kepada *carder*, saat setelah melakukan order (email konfirmasi biasa, setelah order). Gunanya, apabila ada order yang berhasil dikirim, dan atas nama si "X", bisa memperkirakan barang apa yang datang, dengan melihat catatan tadi, bahwa si "X" memesan barang a, b, atau c (jadi ada nilai kemungkinannya).

Setiap order yang berhasil, biasanya pelaku *carding* mendapat surat panggilan dari Kantor Pos atau Jasa Pengiriman (via telepon) lainnya untuk menebus barang tersebut. Untuk barang yang kecil biasanya langsung dikirim ke alamat tujuan. Kemudian *carder* segera mengambil barang tersebut guna menjaga kemungkinan barang tersebut dialihkan ke kantor polisi atau pihak berwenang lainnya.<sup>9</sup>

*Carder* biasanya menghindari pemesanan atau order yang besar terutama untuk merk-merk terkenal dan mahal, serta perlu diperhatikan jumlah barang yang diorder dalam satu kali transaksi, karena jika terlalu banyak dapat menimbulkan kecurigaan pihak *online shop/store*. Disamping itu *carder* juga menghindari pemesanan yang menggunakan pengiriman *express*. Karena, untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 6

menjaga kewajaran dalam pengeluaran dana dari nomor kartu kredit yang digunakan tersebut. Sehingga pihak *online shop/store*, berprasangka bahwa *carder* orang yang cukup memperhitungkan pengeluaran dana.

Alternatif cara melakukan *carding* lainnya:

- a. Ganti proxy anda (proxy didapat dan dicek di [www.stayinvisible.com](http://www.stayinvisible.com)).  
Ganti proxy sesuai dengan negara kartu kredit anda
- b. Ketika kartu kredit sudah siap dan proxy sudah siap maka check kartu kredit di [www.wallet.yahoo.com](http://www.wallet.yahoo.com) yahoo wallet.
- c. Setelah dapat kartu kredit yang ok, beli email bayar di yahoomail plus dengan email bayar tersebut daftarkan di account [www.ebay.com](http://www.ebay.com) EBAY  
lalu mengecek keberadaan uangnya di [www.ibs-autahunorization.com](http://www.ibs-autahunorization.com)  
untuk mengecek isi cc dan informasi cc.
- d. Setelah ada uangnya. buatlah account [www.paypal.com](http://www.paypal.com) paypal dengan cara subscription
- e. Setelah urusan pembayaran telah siap, maka lakukan penawaran barang di [www.ebay.com](http://www.ebay.com)
- f. Setelah ada barang yang dibayar, maka bayarlah dengan account di [www.paypal.com](http://www.paypal.com) paypal account tips dan teknik :
  - 1) Situs [www.wallet.yahoo.com](http://www.wallet.yahoo.com) (type *security* rendah = asal CCnya bukan USA)
  - 2) Situs [www.ebay.com](http://www.ebay.com) (type *security* rendah, lakukan transaksi yang bisa dikirim ketempat anda)

- 3) [www.ibs-autahunorization.com](http://www.ibs-autahunorization.com) check validitas dan isi CC (type *security* tinggi, harus ganti proxy dan sangat ketat). Jika memakai kartu kredit generate kemungkinan nya isi kartu kreditnya bisa dilihat 60% saja.
- 4) [www.paypal.com](http://www.paypal.com) (type *security* tinggi, jika memakai kartu kredit generate hanya 50% accountnya bisa dipakai).<sup>10</sup>

Berikut beberapa trend modus operandi *carding* yang pernah dilakukan oleh *carder* mulai tahun 1996-sekarang:<sup>11</sup>

- a. Modus I sekitar tahun 1996-1998, para *carder* mengirimkan barang hasil *carding* mereka langsung ke suatu alamat di Indonesia.
- b. Modus II sekitar tahun 1998-2000, para *carder* tidak lagi secara langsung menuliskan Indosnesia pada alamat pengiriman, tetapi menuliskan nama negara lain. Kantor pos negara lain tersebut akan meneruskan kiriman yang salah tujuan tersebut ke Indonesia. Hal ini dilakukan oleh para *carder* karena semakin banyak *merchant* di internet yang menolak mengirim produknya ke Indonesia.
- c. Modus III antara tahun 2000-2002, para *carder* mengirimkan paket pesanan mereka ke rekan mereka yang berada di luar negeri. Kemudian rekan mereka tersebut akan mengirimkan kembali paket pesanan tersebut ke Indonesia

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>11</sup> Donny B. U, <http://www.Free.vlsm.org/v17/com>, diakses hari Senin tanggal 6 Juni 2010 pukul 18.30 WIB, h. 1

secara normal dan legal. Hal ini dilakukan oleh *carder* selain karena modus operandi mereka mulai tercium aparat penegak hukum.

- d. Modus IV antara tahun 2002 – sekarang, para *carder* lebih mengutamakan mendapatkan uang tunai. Caranya adalah dengan mentransfer sejumlah dana dari kartu kredit bajakan ke sebuah rekening di *paypal.com*. Kemudian dari paypal, dana yang telah terkumpul tersebut mereka kirimkan ke rekening bank yang mereka tunjuk.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI DENGAN CARA *CARDING* VIA INTERNET**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi Jual Beli Dengan Cara *Carding* Via Internet**

*Carding* adalah sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja secara maya atau melalui situs-situs belanja yang disediakan di internet dan cara pembayaran transaksi tersebut dengan menggunakan kartu kredit orang lain, tanpa izin yang punya kartu kredit, atau orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan jual beli dengan cara *carding* via internet masih menjadi perdebatan dikalangan ulama', terkait dengan beberapa persoalan untuk melihat boleh tidaknya jual beli semacam itu, harus dilihat apakah jual beli dengan cara *carding* via internet ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara islam.

Maka untuk mengetahui status hukumnya maka dapat dilihat dari beberapa proses pelaksanaannya:

##### **1. Cara melakukan Akad**

Setelah kita mengetahui bagaimana prose *carding* yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Maka kita dapat mengetahui cara bagaimana melakukan akad jual beli dengan cara *carding*, yaitu dengan via internet yaitu

dilakukan dengan tanpa bertemunya dua pihak yang terkait dalam jual beli yaitu pembeli dan penjual.

Jika dilihat dari jual beli dengan cara *carding* via internet telah menyimpang dari ketentuan hukum islam khususnya tentang syarat-syarat sighat yaitu:

- a. Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak ada yang membatasi atau yang memisahkan,
- b. Lafaz yang dipakai untuk *ijāb* dan *qabūl* sudah terang pengertiannya,
- c. Keduanya mempunyai makna yang bersesuaian,
- d. Keduanya tidak bertaluan (tidak bergantung kepada suatu kejadian)
- e. Keduanya tidak dibatasi oleh waktu perikatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hanya itu praktek jual beli dengan cara *carding* melalui internet ini juga tidak memenuhi syarat dari jual beli salah satunya adalah adanya *ijāb* dan *qabūl*, karena bertentangan dengan syarat bahwa *ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam majlis dalam satu majlis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

## 2. Cara melakukan pembayaran

Dengan hanya melihat dari pengertian *carding* kita sudah mengetahui bahwa alat (uang) yang digunakan untuk bertransaksi adalah hak milik orang lain, maka hal itu termasuk dalam pencurian Atau bisa disebut juga pencurian, seperti halnya disebutkan dalam kaidah:

أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عن من هو متصد للخفظ

مما لا يتسارع اليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة

*“Pencurian adalah mengambil harta yang dilakukan oleh orang yang berakal (tidak gila) dan telah dewasa, sekurang-kurangnya sepuluh dirham yang dilakukan dengan cara diam-diam, harta tersebut tersimpan di tempat yang terjaga (layak), tidak cepat rusak dan milik orang lain dengan tidak ada syubhat”<sup>1</sup>*

Dari penjelasan kaidah diatas, dapat diambil enam unsur :

- a. harta yang diambil secara sembunyi
- b. cara mengambil harta dengan maksud jahat
- c. barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri itu
- d. barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari pemilik yang sebenarnya
- e. barang yang di curi itu telah berada dalam kekuasaan pencuri
- f. barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.<sup>2</sup>

Maka proses yang terjadi dalam jual beli dengan cara *carding* merupakan suatu pencurian, karena memenuhi salah satu atau sebagian dari unsur-unsur yang tersebut diatas, diantaranya; mengambil secara sembunyi-sembunyi dan mengambilnya dengan maksud jahat.

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Bandung; Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 143

<sup>2</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1992, h. 62

### 3. Cara penyerahan barang

Obyek (barang) yang diperdagangkan dalam jual beli *carding* adalah barang-barang yang tidak dilarang oleh syara' dan telah memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi jual beli yaitu:

- a. Suci barangnya (bukan barang najis) dan dapat dimanfaatkan
- b. Dijual oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya
- c. Dapat diserahkan barangnya secara nyata
- d. Dapat diketahui barang dan harganya dengan jelas, jual beli barang yang tidak ditempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus ada sifat-sifatnya atau ciri-cirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun barang yang telah dibeli dengan cara *carding* melalui internet, hanya dapat diterima dengan cara mengirimkan barang tersebut pada orang yang memesan. Dan barang tersebut tidak dalam satu majlis akad. Maka pihak pembeli belum tentu mengetahui keadaan barang tersebut, seperti halnya dalam hadits nabi berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيُطْبِضَهُ (رواه مسلم)

*"Dari ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; barang siapa membeli suatu makanan, janganlah menjulanya, kecuali setelah dia menerimanya atau memegangnya."*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 8

Menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada penjual, larangan ini bukan pada ada atau tidaknya barang tersebut, tetapi pada kepastian untuk menyerahkannya. Selain itu, tujuan dari adanya larangan ini adalah untuk menghindari perselisihan pendapat yang terjadi antara penjual dan pembeli pada waktu serah terima karena kemungkinan barang tersebut tidak sama sebagaimana yang dijanjikan.<sup>4</sup>

Dari penjelasan rukun dan syarat syahnya jual beli dalam Islam diatas, sudah jelas bahwa dalam jual beli *carding* tidak memenuhi rukun dan sarat jual beli tersbut. Dalam jual beli *carding* dilarang menurut hukum syara' karena dalam bertransaksi pihak pembeli menggunakan kartu kredit orang lain, yang mana pihak pembeli tersebut tidak adanya izin dari si pemilik *carding* atau dalam arti lain bisa disebut gasab kartu kredit orang.

Sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Taimiyah larangan yang terdapat pada hadiist diatas pada dasarnya bukan terletak pada barang itu ada atau tidak, tetapi lebih pada unsur *garamya* (tidak pastian tentang apakah barang yang diperjual belikan itu dapat di serahkan atau tidak).<sup>5</sup> Jika memang barang tersebut diyakini akan ada pada masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaan, boleh dijual belikan dan hukumnya sah, karena didalam nash tidak ditemukan larangannya, sedangkan jual beli yang dilarang dalam jual beli yang ada unsur penipuan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 15

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Tokoh Agama tentang Status Hukum Jual Beli dengan Cara *Carding* Via Internet**

### **1. Bapak KH. Prof. Dr. Ahmad Zahro, MA**

#### **a. Biografi**

Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro lahir di nganjuk 7 juni 1955, sempat menghafal al-Qur'an di Ponpes Putera "al-Fatah" Mangunsari Tulungagung (1979), gelar sarjana muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di tulungagung (1979). Gelar sarjana lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1983). Merangkap pendidikan di Fakultas Adab Universitas al-Azhar di Kairo Mesir (1985) pada pagi hari dan Takhassus (spesialisasi) tafsir ayat-ayat hukum pada Majma' al-Buhūj al-Islamiyah al-Azhar, di Kairo Mesir (1985) pada sore hari. Beliau memperoleh gelar Doktor Hukum Islam pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001) dengan disertasi "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih).

Beliau juga memperdalam pendidikan Bahasa Inggris (TOEFL) di LIA (Lembaga Indonesia Amerika), sekarang PPIA (Pusat Persahabatan Indonesia Amerika) Surabaya (1989). Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005-2009) dan sebagai Guru Besar Ilmu Fiqih (Hukum Islam) di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

## b. Argumentasi

K.H. Ahmad Zahro membenarkan praktek jual beli *carding* yang dilakukan masyarakat saat ini, alasannya, karena faktor ekonomi, yang mana pembeli sangat membutuhkan barang-barang elektronik yang mewah dan harganya yang strategis, dengan adanya keinginan yang timbul dari pembeli, untuk memiliki barang-barang yang mewah, maka pihak pembeli berbelanja dengan sistem *carding*, yang mana pihak pembeli menggunakan kartu kredit orang lain, untuk digunakan transaksi dengan cara *carding*, tanpa seizin yang punya kartu kredit tersebut.

Para pelaku *carding* tersebut menganggap bahwa dalam transaksi yang menggunakan harta orang lain adalah cara untuk meringankan tenaga, dengan cara seperti itu, mereka dapat memiliki barang-barang apa saja yang diinginkan tanpa mengeluarkan tenaga untuk berbelanja. Sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan lainnya.

Oleh sebab itu dalam jual-beli *carding* tidak sah, meskipun penjual tidak mengetahui akan kejahatan pembeli, karena pihak pembeli mentransaksikan bukan haknya sendiri, tapi punya orang lain.<sup>6</sup>

KH. Ahmad Zahro dalam memberi pandangan tentang jual beli yang menggunakan hak orang lain tanpa adanya izin tersebut menggunakan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Ahmad Zahro , Hari Rabu, tanggal 09 Juni 2010, pukul 10.00 wib.

sumber hukum dari Al-Qur'an dan al-Hadits yang mana dalam al-Qur'an yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisā': 29)*<sup>7</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam al-Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عن داود بن صالح المدني, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Daud Ibn Sholeh Al-Madani, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya transaksi jual beli itu harus ada dasar kerelaan*<sup>8</sup>

Hadits diatas menyatakan bahwa jual beli yang menggunakan hak orang lain tanpa seizin yang punya hak, itu tidak boleh, karena adanya unsur garar.

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; CV al-Wah, 1993, h. 126

<sup>8</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid II, Beirut; Dārul Fikr, 2004, h. 137



Maka adanya suatu kasus yang mana pada saat ini tengah dipermasalahkan tentang status hukum jual beli yang menggunakan kartu kredit orang lain tanpa adanya izin, yang dikarenakan untuk memenuhi kemewahan dalam kehidupan sehari-hari, maka KH. Ahmad Zahro, mengqiyaskan kepada Urf atau Adat dan Maslahah.

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : *“tidak dapat di ingkari bahwa hukum berubah karena perubahan kadaan (zaman)”*<sup>9</sup>

Sedangkan dalam kemaslahatan menggunakan dasar-dasar :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”*<sup>10</sup>

Maksudnya adalah manusia sekarang merasa adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu mereka memanfaatkan jual beli yang menggunakan fasilitas teknologi dimana mereka pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain.

KH. Ahmad Zahro membenarkan praktek jual beli yang menggunakan kartu kredit orang lain tanpa adanya izin dari orang yang mempunyai hak. Yang dilakukan orang-orang pada saat ini, oleh karena itu, jual beli tersebut sudah merupakan kebiasaan yang sudah mengakar sejak lama, mereka beranggapan bahwa membeli sesuatu yang menggunakan

<sup>9</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2000, h. 143

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta; Kencana, Cet. 2, 2007, h. 55

hak orang lain tanpa adanya izin adalah cara yang dapat meringankan beban hidup.

Dari penjelasan diatas KH. Ahmad Zahro menyimpulkan bahwa jual beli yang menggunakan kartu kredit orang lain tanpa adanya izin dari yang punya hak, maka tidak dapat dibenarkan karena adanya penipuan dan merugikan banyak orang dan tidak adanya kerelaan atas orang yang dirugikan.

## **2. Bapak K.H. Prof. Dr. Ahmad Saiful Anam, M.Ag.**

### **a. Biografi**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prof. Dr. KH. Ahmad Saiful Anam memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Fakultas Syariah al-Jam'iyah al-Islamiyah di Madina kingdom of Saudi Arabia. Dan beliau mendapatkan gelar Master (S2) di Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah ahli dalam Pendidikan Hadits, Fiqih dan Ushul Fiqih. Dan beliau sekarang menjadi Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam bidah Ilmu Fiqih dan juga menjabat sebagai Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah Surabaya.

### **b. Argumentasi**

KH. Ahmad Saiful Anam, berkata bahwa “jual beli yang menggunakan kartu kredit orang lain tanpa adanya izin dari orang yang

punya hak, maka jual beli tersebut tidak sah atau batal hukumnya. Dengan dasar bahwa hal tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah jual beli, kalau dilihat dari segi barang (*ma'qud alaihi*), karena kalau mentransaksikan sesuatu itu harus hak milik sendiri, bukan hak orang lain, tapi kalau menggunakan hak orang lain harus ada izin dari yang punya hak tersebut.

Sedangkan bagi penjual yang melakukan Transaksi tersebut dengan tidak adanya unsur kesengajaan atau ketidak tahuan, akan halnya tindak *carding*, maka pihak penjual tersebut tidak dikenakan hukum apa-apa dalm jual-beli, karena pihak penjual tidak mengetahui dengan sebenarnya kalau sedang bertransaksi dengan *carding*. Penjual menganggap sedang bertransaksi dengan orang-orang yang sewajarnya yang menggunakan hartanya sendiri.

Akan tetapi jika penjual tersebut sudah mengetahui bahwa pihak pembeli menggunakan harta orang lain, maka pihak penjual tersebut bisa dikenai hukum, karena sudah memberikan dukungan kepada pembeli untuk mentrasaksikan harta orang lain, tanpa adanya izin yang punya hak tersebut. Maka transaksi yang dilakukan dalam jual-beli *carding* baik dilihat dari segi pembelinya maupun penjualnya haram hukumnya dan tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk. Saiful Anam , Hari Senin, tanggal 07 Juni 2010, pukul 10.00 wib.

Juga terdapat hal-hal yang merugikan atau dari segi kemadharatannya, terutama kalau dilihat dari segi kemadharatannya, terutama kalau dilihat dari pada pihak yang punya hak milik. Hal ini berdasarkan Kaidah Fiqih yang artinya : “tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat” (Surat Ali-Imran; 130).<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا مِّنْهُ مُضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli tidak adanya unsur garar, karena bisa merugikan pihak-pihak yang tertentu, Rasulullah SAW bersabda;

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

*“Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli tersebut seperti itu termasuk garar atau tipu”* (Riwayat Ahmad)

Dilihat secara umum bahwa jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan Rukun dalam jual beli. Karena barang atau uang yang ditransaksikan bukan hak orang tersebut yang bertransaksi.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 38

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bpk. Saiful Anam , Hari Senin, tanggal 07 Juni 2010, pukul 10.00 wib.

### 3. Bapak K.H. Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah S.H., MM. (Ketua PWNU Jawa Timur)

Beliau berpendapat bahwa dari pengertian sudah jelas bahwa jual beli seperti ini adalah tidak sah, karena tidak ada kerelaan dari pihak lain, sama dengan mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan alias mencuri (gasab), meskipun dalam jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun tersebut.

Seperti halnya diterangkan dalam Fiqih :

أَخَذُ مَالِ أَيِّ مَنَفَعَتِهِ بِشَرِّهِ بغيرِ إِذْنِهِ وَهُوَ غَصَبٌ

Artinya: *"Mengambil harat orang lain atau manfaat dari sesuatu tanpa sepengetahuan yang mempunyai, itu namanya gasab"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilihat dari segi penjualannya, seseorang yang melakukan sesuatu tanpa di sengaja, tidak ada hukum bagi pelaku, sama dengan hukumnya orang lupa hingga ingat kembali, orang tidur sehingga ia terbangun orang gila sehingga ia sadar kembali.

Akan tetapi jika penjual tersebut sudah mengetahui dengan adanya pihak pembeli yang sedang mentransaksikan dengan harta orang lain tanpa adanya izin yang punya hak tersebut. Maka penjual tersebut termasuk mendukung perbuatan yang tidak baik, yang telah dilakukan oleh pembeli tersebut karena hal seperti itu termasuk dalam uang hasil curian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bpk KH. Mutawakkil 'Alallah, S.H., MM, Hari Rabu, tanggal 02 Juni 2010 pukul: 10.00 wib

Tidak boleh memanfaatkan barang orang lain tanpa adanya izin terhadap orang yang punya hak, karena itu bisa menyalahi aturan baik itu hukum-hukum agama syariat, maupun undang-undang terkait dengan perdagangan, ulama', al-qur'an dan al-Hadis;

*a. Qiyas*

Mengqiyaskan dalam jual beli harus sama-sama tahu, saling ridho, prinsip keridhoan atau saling rela satu sama lain.

*b. Istihsan*

Tidak boleh memanfaatkan barang orang lain tanpa sepengetahuan yang punya hak, karena bukan hak miliknya sendiri, tapi hak orang lain.

*c. Maslahah al-mursalah*

Berdasarkan qaidah yang artinya:

*“Dan janganlah kamu berbuat bahaya dan membahayakan”* dan

*“Menolak sebuah keburukan itu harus di utamakan daripada memperoleh kemaslahatan”*

#### 4. Bpk. Azhari (Sekretaris PWNu Jawa Timur)

Berkaitan dengan masalah jual beli *Carding* beliau berkata bahwa dalam jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam, dalam kasus *Carding*, jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan diperbolehkan dan sah menurut hukum islam. Akan tetapi jika dilihat dari pembeli yang bertransaksi menggunakan harta orang lain tanpa adanya izin yang punya hak,

maka transaksi tersebut batal. Dan jika transaksi tersebut dilihat dari penjualnya yang tidak mengetahui akan keberadaan pembeli yang menggunakan harta orang lain tanpa adanya konfirmasi dari yang bersangkutan, maka transaksi tersebut boleh dilakukan dan sah menurut hukum islam. karena pihak penjual tidak mengetahui kebenarannya dan penjual hanya mempromosikan dan menjual produk-produknya kepada para konsumen.<sup>15</sup>

Oleh karena itu jual beli *carding* dipandang secara umum hukumnya diperbolehkan dan sah, karena yang mengetahui uang tersebut diperoleh dari orang lain tanpa adanya izin adalah pihak pembeli saja, dan pihak penjual atau yang bersangkutan lainnya tidak mengetahui.

##### 5. KH. Abdurrahman Nafis, LC. M.H.i

Beliau berpendapat mengenai jual beli *carding* bahwa; “Kalau bertransaksi harus menggunakan haknya sendiri, jika tidak menggunakan haknya sendiri dan yang digunakan bertransaksi itu punya orang lain, maka harus ada izin dan komunikasi dari pihak yang mempunyai hak tersebut. Karena pada dasarnya dalam jual beli itu harus ada kerelaan dari pihak pembeli, penjual dan pihak lain yang bersangkutan”.

Apabila dalam bertransaksi tidak adanya kejujuran dari salah satu pihak, apalagi dalam bertransaksi menggunakan harta orang lain yang tanpa

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bpk, Ahmad Azhari, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2010 pukul 14.00 wib

adanya izin, maka transaksi itu batal hukumnya. Karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam. Yang mengandung unsur garar, penipuan dan harta yang ditransaksikan tidak jelas karena bukan miliknya sendiri.

Dalam jual beli pihak penjual dan pembeli tidak boleh saling nipu/tipu daya dan harus memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Seperti halnya dalam jual beli *carding*, pembeli menipu penjual karena yang ditransaksikan bukan uang pembeli sendiri dan tidak adanya izin dari pihak yang punya kartu kredit tersebut. Maka transaksi yang dilakukan tidak boleh hukumnya.

Sedangkan dilihat dari sisi penjualnya, penjual tidak mengetahui kalau sedang bertransaksi dengan pembeli yang menggunakan harta orang lain tanpa adanya izin. Maka tidak ada hukum bagi penjual, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan penjual tersebut tidak akan memperjualkan barang-barangnya kepada pihak yang tidak jelas.<sup>16</sup>

Kesimpulan dari jual beli dengan cara *carding* dan status hukumnya menurut tokoh agama adalah ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Yang membolehkan berpendapat bahwa pada dasarnya jual beli *carding* sudah memenuhi syarat dan rukun, meskipun uang yang digunakan adalah punya orang lain, karena pihak penjual tidak mengetahui dan hanya pihak pembeli saja yang mengetahui hal tersebut. Adapun para tokoh agama yang tidak membolehkan berpendapat bahwa jual beli dengan cara *carding* tidak

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bpk. K.H. Abdurrahman Nafis, L.C. M.H.i., Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010, pukul 10.00 wib.



memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Hal ini dikarenakan uang yang digunakan bukan hak milik pembeli dan tidak ada kerelaan dari pihak lain yang kartu kreditnya digunakan.

Dari kedua pendapat di atas, penulis lebih condong pada pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan jual beli dengan cara *carding*. Penulis berpendapat bahwa jual beli *carding* tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Selain itu, terjadi ketidakrelaan pada pemilik kartu kredit karena kartunya digunakan orang lain tanpa seizinnya. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

أَخَذُ مَالٍ أَيْ مَنَفَعَتَهُ بِشَرِيٍّ بَغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ غَصَبٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“Mengambil harat orang lain atau manfaat dari sesuatu tanpa sepengetahuan yang mempunyai, itu namanya gasab”*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jual beli dengan cara *carding* adalah merupakan aktivitas berbelanja di dunia maya yang mana cara pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain, tanpa seizin yang punya hak, yang mana kartu kredit tersebut diperoleh dengan cara mencuri nomor kartu kredit dan tanggal exp-datanya yang dapat diperoleh dari hasil *chatting* atau lainnya, seperti bekerja sama dengan kasir-kasir supermarket, karyawan hotel dan lain-lain.
2. Jual beli dengan cara *carding* dan status hukumnya menurut tokoh agama adalah ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Yang membolehkan berpendapat bahwa pada dasarnya jual beli dengan cara *carding* sudah memenuhi syarat dan rukun, meskipun uang yang digunakan adalah punya orang lain, karena pihak penjual tidak mengetahui dan hanya pihak pembeli saja yang mengetahui hal tersebut. Adapun para tokoh agama yang tidak membolehkan berpendapat bahwa jual beli dengan cara *carding* tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Hal ini dikarenakan uang yang digunakan bukan hak milik pembeli dan tidak ada kerelaan dari pihak lain yang kartu kreditnya digunakan.

Dari kedua pendapat di atas, yang lebih sesuai dengan hukum Islam adalah pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan jual beli dengan cara *carding*. Karena jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Selain itu, terjadi ketidakrelaan pada pemilik kartu kredit karena kartunya digunakan orang lain tanpa seizinnya.

## B. Saran

1. Dengan melihat semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan melalui internet, dengan cara aktivitas berbelanja di dunia maya, maka akan dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu: penyempurnaan perangkat hukum, upaya penanggulangan harus cepat dan tepat, yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan jaringan dan informasi. Memasang kontrol akses untuk menyaring user atau pemakai sehingga hanya pemilik saja yang dapat menggunakan jaringan tersebut. Melakukan penyaringan akad ke situs yang tidak berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Hendaknya para pemikir hukum dan alim ulama' memperhatikan dan mengeluarkan perkembangan yang kuat sebagai dasar hukum mengenai transaksi jual beli dengan sistem *carding*, tujuannya agar tidak ada penipuan dalam transaksi *carding*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT. Bineka Ciptaka, 1992
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2007
- Ana Faiqoh, *Penjiplakan Karya Tulis di Internet dalam Pandangan Hukum Islam*, Muamalah Fakultas Syariah, 2001
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suliendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah juz 2*, no.2185, Beirut, Darul Fikr, 2004
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani Perss, 2001
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006
- Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Sayid Hamdi, *Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Hukum Islam*, Muamalah, 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV al-Wah, 1993

Baskoro, Bisakah RUU ITE mengantisipasi kejahatan *carding*,  
<http://www.hukumonline.com>.2006

Donny B. U, [http://www. Free.vlsm.org/v17/com](http://www.Free.vlsm.org/v17/com)

Mengurangi modus kejahatan dunia digital, [http://www.Jawapos.co.,id/indeks.php?](http://www.Jawapos.co.id/indeks.php?)